PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyelarasan dan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah yang ada, sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan Daerah serta ketersediaan sumber daya aparatur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III//2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Surabaya.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Surabaya.
10. Dinas adalah Dinas Kota Surabaya.
11. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Kota Surabaya yang terdiri dari Badan, Rumah Sakit Umum Daerah, Inspektorat dan Kantor.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.

14. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.

15. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.

16. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.

17. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Dinas;

d. Lembaga Teknis ;

e. Kecamatan;

f. Kelurahan.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dibantu oleh:

a. Asisten Pemerintahan;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

c. Asisten Administrasi Umum;

d. Asisten Kesejahteraan Rakyat.

(3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang membawahi:

a. Bagian Umum;

b. Bagian Rapat dan Perundang-undangan;

c. Bagian Informasi dan Protokol.

(4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang terdiri dari:

a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;

b. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;

c. Dinas Kesehatan;

d. Dinas Pendidikan;

e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

f. Dinas Kebakaran;

g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

h. Dinas Komunikasi dan Informatika;

i. Dinas Pertanian;

j. Dinas Perhubungan;

k. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

l. Dinas Tenaga Kerja;

m. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;

n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

o. Dinas Sosial;

p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

q. Dinas Pemuda dan Olahraga;

r. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

(5) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kantor, kecuali Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur, dan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, terdiri dari:

a. Badan Perencanaan Pembangunan;

b. Badan Lingkungan Hidup;

c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;

e. Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal;

f. Badan Kepegawaian dan Diklat;

g. Badan Arsip dan Perpustakaan;

h. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie;

i. Inspektorat;

j. Kantor Ketahanan Pangan.

(6) Kecamatan masing-masing dipimpin oleh seorang Camat.

(7) Kelurahan masing-masing dipimpin oleh seorang Lurah.

(8) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(9) Daftar Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a membawahi:

a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

b. Bagian Hukum;

c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b membawahi:

a. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah;

b. Bagian Bina Program;

c. Bagian Kerjasama.

(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c membawahi:

a. Bagian Umum dan Protokol;

b. Bagian Perlengkapan;

(4) Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d membawahi:

a. Bagian Hubungan Masyarakat;

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pasal 5

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a membawahi:

a. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;

b. Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;

c. Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Wilayah.

Paragraf 2
Bagian Hukum

Pasal 6

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum;

b. Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum;

c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

Paragraf 3
Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Pasal 7

Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c membawahi:

a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

b. Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Administrasi Pemerintahan;

c. Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Publik.

Paragraf 4
Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

Pasal 8

Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a membawahi:

a. Sub Bagian Pembinaan BUMD;

b. Sub Bagian Perekonomian.

Paragraf 5
Bagian Bina Program

Pasal 9

Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program;

b. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian;

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 6
Bagian Kerjasama

Pasal 10

Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c membawahi:

a. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;

b. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri;

c. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama.

Paragraf 7
Bagian Umum dan Protokol

Pasal 11

Bagian Umum dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a membawahi:

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bagian Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi;

c. Sub Bagian Protokol.

Paragraf 8
Bagian Perlengkapan

Pasal 12

Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan;

b. Sub Bagian Pengadaan;

c. Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Perbengkelan.

Paragraf 9
Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 13

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a membawahi:

a. Sub Bagian Layanan Informasi;

b. Sub Bagian Liputan Berita dan Pers;

c. Sub Bagian Dokumentasi dan Pelaporan.

Paragraf 10
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 14

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Pengembangan Potensi SDM Masyarakat;

b. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat;

c. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Paragraf 1
Bagian Umum

Pasal 15

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a membawahi:

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Rumah Tangga.

Paragraf 2
Bagian Rapat dan Perundang-undangan

Pasal 16

Bagian Rapat dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;

b. Sub Bagian Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.

Paragraf 3
Bagian Informasi dan Protokol

Pasal 17

Bagian Informasi dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c membawahi:

a. Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat;

b. Sub Bagian Protokol dan Pengendalian Sistem Keamanan.

Bagian Ketiga
Dinas

Paragraf 1
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Pasal 18

(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perancangan dan Pemanfaatan;

d. Bidang Jalan dan Jembatan;

e. Bidang Pematusan;

f. Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perancangan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Perancangan Jalan dan Jembatan;

b. Seksi Perancangan Pematusan;

c. Seksi Pemanfaatan.

(4) Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(5) Bidang Pematusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pematusan;

b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pematusan.

(6) Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

a. Seksi Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;

b. Seksi Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian Pematusan.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 2
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 19

(1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Tata Ruang;

d. Bidang Permukiman;

e. Bidang Pemetaan dan Pengukuran;

f. Bidang Tata Bangunan;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;

b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.

(4) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Program dan Perencanaan Teknis;

b. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan.

(5) Bidang Pemetaan dan Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Pemetaan;

b. Seksi Pengukuran.

(6) Bidang Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

a. Seksi Perizinan Bangunan;

b. Seksi Pengendalian Bangunan.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Dinas Kesehatan

Pasal 20

(1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pelayanan Kesehatan;

d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Kesehatan Dasar;

b. Seksi Kesehatan Rujukan;

c. Seksi Kesehatan Khusus.

(4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;

b. Seksi Wabah dan Bencana;

c. Seksi Kesehatan Lingkungan.

(5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;

b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;

c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

(6) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

a. Seksi Jaminan Kesehatan;

b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;

c. Seksi Kefarmasian.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 4
Dinas Pendidikan

Pasal 21

(1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pendidikan Dasar;

d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan;

e. Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah;

f. Bidang Ketenagaan;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

b. Seksi Kurikulum dan Pembinaan Pendidikan Dasar;

c. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar.

(4) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan Kejuruan;

b. Seksi Kurikulum;

c. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah dan Kejuruan.

(5) Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Pendidikan Masyarakat;

b. Seksi Pendidikan Taman Kanak-kanak dan PAUD;

c. Seksi Kesenian dan Olahraga Pendidikan.

(6) Bidang Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

a. Seksi Tenaga Fungsional;

b. Seksi Tenaga Non Fungsional.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 5
Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 22

(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Operasional Kebersihan;

d. Bidang Sarana dan Prasarana;

e. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan;

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Operasional Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Pembersihan Jalan dan Taman;

b. Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah.

(4) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana;

b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

(5) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Pertamanan;

b. Seksi Penerangan Jalan;

c. Seksi Dekorasi.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 6
Dinas Kebakaran

Pasal 23

(1) Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan;

d. Bidang Pembinaan Operasional;

e. Bidang Sarana dan Prasarana;

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi;

b. Seksi Pelatihan.

(4) Bidang Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;

b. Seksi Pengusutan dan Laboratorium.

(5) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Pengadaan dan Distribusi;

b. Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 7
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 24

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pendaftaran Penduduk;

d. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan;

e. Bidang Pencatatan Sipil;

f. Bidang Data dan Informasi;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Mutasi WNI dan Orang Asing;

b. Seksi Fasilitasi Kependudukan.

(4) Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Perencanaan Kependudukan;

b. Seksi Perkembangan dan Pengendalian Kependudukan.

(5) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian;

b. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian.

(6) Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

a. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data;

b. Seksi Pelayanan Informasi.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 8
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 25

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pos dan Telekomunikasi;

d. Bidang Aplikasi dan Telematika;

e. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Pos dan Standarisasi;

b. Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel.

(4) Bidang Aplikasi dan Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Aplikasi dan Database;

b. Seksi Telematika.

(5) Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;

b. Seksi Kelembagaan Komunikasi.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 9
Dinas Pertanian

Pasal 26

(1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf i terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perikanan dan Kelautan;

d. Bidang Peternakan;

e. Bidang Pertanian dan Kehutanan;

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Usaha dan Produksi;

b. Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Sumber Daya.

(4) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;

b. Seksi Usaha dan Produksi Peternakan.

(5) Bidang Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;

b. Seksi Kehutanan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 10
Dinas Perhubungan

Pasal 27

(1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf j terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi;

d. Bidang Lalu Lintas;

e. Bidang Angkutan;

f. Bidang Pengendalian dan Operasional;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi;

b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.

(4) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.

(5) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Angkutan Darat;

b. Seksi Angkutan Laut dan Udara.

(6) Bidang Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

a. Seksi Penertiban;

b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 11
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 28

(1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf k terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perdagangan;

d. Bidang Industri;

e. Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan;

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

b. Seksi Perdagangan Luar Negeri.

(4) Bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

b. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

(5) Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Promosi;

b. Seksi Pendaftaran Perusahaan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 12
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 29

(1) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf l terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja;

d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;

e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja.

(4) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Hubungan Industrial;

b. Seksi Syarat Kerja.

(5) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

b. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 13
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 30

(1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf m terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pendapatan Pajak Daerah;

d. Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan;

e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;

f. Bidang Kas dan Akuntansi;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan.

(3) Bidang Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Pajak Hotel dan Restoran;

b. Seksi Pajak Hiburan dan Reklame;

c. Seksi Pajak Penerangan Jalan dan Parkir.

(4) Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Perimbangan Pajak;

b. Seksi Perimbangan Bukan Pajak;

c. Seksi Lain-lain Pendapatan.

(5) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Anggaran Pendapatan;

b. Seksi Anggaran Belanja;

c. Seksi Perbendaharaan.

(6) Bidang Kas dan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

a. Seksi Kas;

b. Seksi Akuntansi;

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 14
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 31

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf n terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kebudayaan;

d. Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum;

e. Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata;

f. Bidang Obyek dan Promosi Wisata;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Seni Budaya;

b. Seksi Sejarah, Museum dan Cagar Budaya.

(4) Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Rekreasi;

b. Seksi Hiburan Umum.

(5) Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Jasa Kepariwisataan;

b. Seksi Sarana Kepariwisataan.

(6) Bidang Obyek dan Promosi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

a. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan;

b. Seksi Promosi Kepariwisataan.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 15
Dinas Sosial

Pasal 32

(1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf o terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Bina Organisasi dan Swadaya Sosial;

d. Bidang Rehabilitasi Sosial;

e. Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial;

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Bina Organisasi dan Swadaya Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Bina Organisasi Sosial;

b. Seksi Bina Swadaya Sosial.

(4) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial;

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat.

(5) Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Bina Sosial Keagamaan;

b. Seksi Perlindungan Sosial.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 16
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 33

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf p terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;

d. Bidang Usaha Koperasi;

e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Kelembagaan Koperasi;

b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia.

(4) Bidang Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Jasa dan Pemasaran;

b. Seksi Kemitraan dan Permodalan.

(5) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Usaha Mikro;

b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 17
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 34

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf q terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kepemudaan;

d. Bidang Olahraga Prestasi;

e. Bidang Olahraga Rekreasi;

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;

b. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan;

c. Seksi Wawasan dan Kreatifitas.

(4) Bidang Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;

b. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan.

(5) Bidang Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Olahraga Khusus dan Lansia;

b. Seksi Olahraga Umum dan Tradisional.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 18
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Pasal 35

(1) Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf r terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pengadaan dan Pengamanan;

d. Bidang Pemanfaatan Tanah;

e. Bidang Pemanfaatan Bangunan;

f. Bidang Pengendalian;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pengadaan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Pengadaan;

b. Seksi Pengamanan.

(4) Bidang Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Pemanfaatan Tanah I;

b. Seksi Pemanfaatan Tanah II;

c. Seksi Gambar dan Pemetaan.

(5) Bidang Pemanfaatan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi :

a. Seksi Pemanfaatan Rumah I;

b. Seksi Pemanfaatan Rumah II dan Bangunan;

(6) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

a. Seksi Penyuluhan dan Penertiban;

b. Seksi Penanganan Sengketa Bangunan.

c. Seksi Penanganan Sengketa Tanah.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat
Lembaga Teknis

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan

Pasal 36

(1) Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a terdiri dari:

a. Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan;

d. Bidang Fisik dan Prasarana;

e. Bidang Ekonomi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja;

c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

b. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan dan Kependudukan.

(4) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Wilayah;

b. Sub Bidang Perhubungan dan Pematusan.

(5) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Pariwisata;

b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.

Paragraf 2
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 37

(1) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b terdiri dari:

a. Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;

d. Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;

e. Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan;

f. UPTB;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan;

b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan.

(4) Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;

b. Sub Bidang Peningkatan dan Penyuluhan Kualitas Lingkungan.

(5) Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Sub Bidang Investigasi dan Evaluasi;

b. Sub Bidang Penanggulangan dan Penindakan.

(6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 38

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c terdiri dari:

a. Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kesatuan Bangsa;

d. Bidang Penanganan Strategis;

e. Bidang Perlindungan Masyarakat;

f. UPTB;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Sub Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga;

b. Sub Bidang Fasilitasi Politik.

(4) Bidang Penanganan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;

b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;

b. Sub Bidang Bela Negara.

(6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 4
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Pasal 39

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d terdiri dari :

a. Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Ketahanan Ekonomi;

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;

f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

g. UPTB;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :

a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi :

a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;

b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

(5) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi :

a. Sub Bidang Peran Aktif Perempuan;

b. Sub Bidang Pembinaan Pemberdayaan Perempuan.

(6) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi :

a. Sub Bidang Keluarga Berencana;

b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.

(7) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 5
Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal

Pasal 40

(1) Badan Koordinasi Pelayanan dan Pananaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e terdiri dari:

a. Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kerjasama dan Promosi;

d. Bidang Pelayanan dan Pengendalian;

e. Bidang Pengembangan Potensi Investasi;

f. UPTB;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kerjasama dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal;

b. Sub Bidang Promosi Penanaman Modal.

(4) Bidang Pelayanan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Sub Bidang Pelayanan Investasi;

b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan.

(5) Bidang Pengembangan Potensi Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;

b. Sub Bidang Daya Tarik Investasi.

(6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 6
Badan Kepegawaian dan Diklat

Pasal 41

(1) Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf f terdiri dari:

a. Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Diklat;

d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai;

e. Bidang Mutasi Pegawai;

f. UPTB;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional;

b. Sub Bidang Diklat Teknis.

(4) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;

b. Sub Bidang Pengembangan Pegawai.

(5) Bidang Mutasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Sub Bidang Mutasi Fungsional;

b. Sub Bidang Mutasi Non Fungsional.

(6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 7
Badan Arsip dan Perpustakaan

Pasal 42

(1) Badan Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf g terdiri dari:

a. Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pembinaan;

d. Bidang Informasi dan Layanan;

e. Bidang Akuisisi, Deposit dan Pengolahan;

f. UPTB;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan;

b. Sub Bidang Pembinaan Kepustakaan.

(4) Bidang Informasi dan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Sub Bidang Informasi dan Layanan Kearsipan;

b. Sub Bidang Informasi dan Layanan Kepustakaan.

(5) Bidang Akuisisi, Deposit dan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Sub Bidang Akuisisi dan Deposit Kearsipan;

b. Sub Bidang Pengadaan dan Pengolahan Kepustakaan.

(6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 8
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie

Pasal 43

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h terdiri dari:

a. Rumah Sakit Umum Daerah;

b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;

d. Bidang Penunjang Medik;

e. Bidang Diklat dan Promosi Kesehatan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medik;

c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Pelayanan Medik;

b. Seksi Keperawatan.

(4) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Farmasi;

b. Seksi Penunjang Diagnostik.

(5) Bidang Diklat dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Diklat dan Penelitian;

b. Seksi Pemasaran dan Promosi Kesehatan.

Paragraf 9
Inspektorat

Pasal 44

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf i terdiri dari:

a. Inspektorat;

b. Sekretariat;

c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

e. Inspektur Pembantu Wilayah III;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan I Inspektur Pembantu Wilayah I;

b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan II Inspektur Pembantu Wilayah I.

(4) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan I Inspektur Pembantu Wilayah II;

b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan II Inspektur Pembantu Wilayah II.

(5) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan I Inspektur Pembantu Wilayah III;

b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan II Inspektur Pembantu Wilayah III.

Paragraf 10
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 45

Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf j terdiri dari:

a. Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan;

d. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Kecamatan

Pasal 46

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri dari:

a. Kecamatan;

b. Sekretariat;

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

f. Seksi Perekonomian;

g. Seksi Fisik dan Prasarana;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

Bagian Keenam
Kelurahan

Pasal 47

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari:

a. Kelurahan;

b. Sekretariat;

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

f. Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 48

(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis.

(3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas dan Lembaga Teknis;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan Daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 49

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

(4) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

(5) Sekretariat DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.

(6) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Dinas

Pasal 50

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

(2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Rincian tugas dan fungsi Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

(5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Lembaga Teknis

Paragraf 1
Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 51

(1) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.

(2) Lembaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.

(3) Lembaga Teknis dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pengelolaan ketatausahaan Lembaga Teknis Daerah;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Rincian tugas dan fungsi Lembaga Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

(5) Kepala Badan, Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan

Pasal 52

(1) Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan.

(3) Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;

d. pengelolaan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

(5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Inspektorat

Pasal 53

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf i merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

d. pengelolaan ketatausahaan inspektorat;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Rincian tugas dan fungsi Inspektorat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

(5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Kecamatan

Pasal 54

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

(2) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan.

(3) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

a. perizinan;

b. rekomendasi;

c. koordinasi;

d. pembinaan;

e. pengawasan;

f. fasilitasi;

g. penetapan;

h. penyelenggaraan; dan

i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

(5) Rincian tugas dan fungsi Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

(6) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
Kelurahan

Pasal 55

(1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.

(2) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

(3) Lurah mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

(4) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. pemberdayaan masyarakat;

c. pelayanan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

(5) Pelimpahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (3) :

a. disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;

b. disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;

c. ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

(6) Rincian tugas dan fungsi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

(7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 56

Untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dapat diangkat Staf Ahli sesuai beban tugas dan kebutuhan.

Pasal 57

(1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Staf Ahli dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;

b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;

c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;

d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

(3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Kepala Daerah di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI
UPTD dan UPTB

Pasal 58

(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Pada Badan dapat dibentuk UPTB sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 59

Pada setiap Perangkat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta pembiayaan kegiatan Perangkat Daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Eselonisasi jabatan Perangkat Daerah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);

b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D);

c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);

d. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);

e. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D);

f. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D);

g. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Kepala Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 39/E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.
Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Perangkat Daerah tersebut akan membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan organisasi Perangkat Daerah ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang pelaksanaannya telah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan pemerintahan daerah, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan Organisasi Perangkat Daerah tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40			: Cukup jelas.
Pasal 41			: Cukup jelas.
Pasal 42			: Cukup jelas.
Pasal 43			: Cukup jelas.
Pasal 44			: Cukup jelas.
Pasal 45			: Cukup jelas.
Pasal 46			: Cukup jelas.
Pasal 47			: Cukup jelas.
Pasal 48	ayat (1)		: Cukup jelas.
	ayat (2)		: Cukup jelas.
	ayat (3)	huruf a	: Cukup jelas.
		huruf b	: Koordinasi pelaksanaan tugas Dinas dan Lembaga Teknis mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif.
		huruf c	: Cukup jelas.
		huruf d	: Cukup jelas.
		huruf e	: Cukup jelas.
	ayat (4)		: Cukup jelas.
Pasal 49	ayat (1)		: Cukup jelas.
	ayat (2)		: Cukup jelas.
	ayat (3)		: Cukup jelas.
	ayat (4)		: Cukup jelas.
	ayat (5)		: Cukup jelas.
	ayat (6)		: Pengertian pertanggungjawaban Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal, dengan demikian Sekretaris DPRD bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Pasal 50	ayat (1)		: Cukup jelas.

	ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.
	ayat (3)	:	Cukup jelas.
	ayat (4)	:	Cukup jelas.
	ayat (5)	:	Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan,pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal, dengan demikian Kepala Dinas bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Pasal 51	ayat (1)	:	Cukup jelas.
	ayat (2)	:	Cukup jelas.
	ayat (3)	:	Cukup jelas.
	ayat (4)	:	Cukup jelas.
	ayat (5)	:	Pengertian pertanggungjawaban Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan,pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal, dengan demikian Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Pasal 52		:	Cukup jelas.
Pasal 53	ayat (1)	:	Cukup jelas.
	ayat (2)	:	Cukup jelas.
	ayat (3)	:	Cukup jelas.
	ayat (4)	:	Cukup jelas.
	ayat (5)	:	Pertanggungjawaban langsung kepada Kepala Daerah dimaksudkan agar tercipta akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan/pengawasan.
Pasal 54		:	Cukup jelas.
Pasal 55	ayat (1)	:	Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, antara lain : jalan, jembatan, irigasi dan pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, antara lain : bidang kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Pasal 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 58 : Cukup jelas.

Pasal 59 : Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain : auditor, perencana, pustakawan, arsiparis, dan pranata komputer.

Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61 : Cukup jelas.

Pasal 62 : Cukup jelas.

Pasal 63 : Cukup jelas.

Pasal 64 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 DESEMBER 2008

DAFTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SURABAYA

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	2	3	4
1.	Genteng	1.	Embong Kaliasin
		2.	Genteng
		3.	Kapasari
		4.	Ketabang
		5.	Peneleh
2.	Bubutan	1.	Alun-Alun Contong
		2.	Bubutan
		3.	Gundih
		4.	Jepara
		5.	Tembok Dukuh
3.	Tegalsari	1.	Dr. Soetomo
		2.	Kedungdoro
		3.	Keputran
		4.	Tegalsari
		5.	Wonorejo
4.	Simokerto	1.	Simokerto
		2.	Kapasan
		3.	Sidodadi
		4.	Simolawang
		5.	Tambakrejo
5.	Tambaksari	1.	Tambaksari
		2.	Ploso
		3.	Gading
		4.	Pacarkembang
		5.	Rangkah
		6.	Pacarkeling

1	2	3	4
6.	Gubeng	1.	Mojo
		2.	Airlangga
		3.	Kertajaya
		4.	Gubeng
		5.	Baratajaya
		6.	Pucang Sewu
7.	Krembangan	1.	Krembangan Selatan
		2.	Kemayoran
		3.	Perak Barat
		4.	Morokrembangan
		5.	Dupak
8.	Semampir	1.	Ampel
		2.	Pegirian
		3.	Wonokusumo
		4.	Ujung
		5.	Sidotopo
9.	Pabean Cantian	1.	Bongkaran
		2.	Nyamplungan
		3.	Krembangan Utara
		4.	Perak Utara
		5.	Perak Timur
10.	Wonokromo	1.	Wonokromo
		2.	Jagir
		3.	Ngagel
		4.	Ngagel Rejo
		5.	Darmo
		6.	Sawunggaling
11.	Sawahan	1.	Petemon
		2.	Sawahan
		3.	Banyu Urip
		4.	Putat Jaya
		5.	Kupang Krajan
		6.	Pakis

1	2	3	4
12.	Tandes	1.	Gedangasin
		2.	Tandes Lor
		3.	Tubanan
		4.	Gadel
		5.	Tandes Kidul
		6.	Karangpoh
		7.	Balongsari
		8.	Bibis
		9.	Manukan Kulon
		10.	Buntaran
		11.	Manukan Wetan
		12.	Banjar Sugihan
13.	Karang Pilang	1.	Karang Pilang
		2.	Kebraon
		3.	Kedurus
		4.	Waru Gunung
14.	Wonocolo	1.	Sidosermo
		2.	Bendul Merisi
		3.	Margorejo
		4.	Jemur Wonosari
		5.	Siwalankerto
15.	Rungkut	1.	Kalirungkut
		2.	Rungkut Kidul
		3.	Kedung Baruk
		4.	Penjaringansari
		5.	Wonorejo
		6.	Medokan Ayu
16.	Sukolilo	1.	Keputih
		2.	Gebang Putih
		3.	Klampis Ngasem
		4.	Menur Pumpungan
		5.	Nginden Jangkungan
		6.	Semolowaru
		7.	Medokan Semampir

1	2	3	4
17.	Kenjeran	1.	Tanah Kali Kedinding
		2.	Sidotopo Wetan
		3.	Bulak Banteng
		4.	Tambak Wedi
18.	Benowo	1.	Kandangan
		2.	Klakahrejo
		3.	Sememi
		4.	Tambak Oso Wilangun
		5.	Romokalisari
19.	Lakarsantri	1.	Bangkingan
		2.	Jeruk
		3.	Lakarsantri
		4.	Lidah Kulon
		5.	Lidah Wetan
		6.	Sumurwelut
20.	Mulyorejo	1.	Mulyorejo
		2.	Manyar Sabrangan
		3.	Kejawan Putih Tambak
		4.	Kalisari
		5.	Dukuh Sutorejo
		6.	Kalijudan
21.	Tenggilis Mejoyo	1.	Tenggilis Mejoyo
		2.	Prapen
		3.	Panjang Jiwo
		4.	Kendangsari
		5.	Kutisari
22.	Gunung Anyar	1.	Gunung Anyar
		2.	Rungkut Tengah
		3.	Rungkut Menanggal
		4.	Gunung Anyar Tambak
23.	Jambangan	1.	Jambangan
		2.	Karah

1	2	3	4
		3.	Kebonsari
		4.	Pagesangan
24.	Gayungan	1.	Gayungan
		2.	Ketintang
		3.	Menanggal
		4.	Dukuh Menanggal
25.	Wiyung	1.	Wiyung
		2.	Jajar Tunggal
		3.	Babatan
		4.	Balas Klumprik
26.	Dukuh Pakis	1.	Dukuh Pakis
		2.	Dukuh Kupang
		3.	Gunung Sari
		4.	Pradah Kalikendal
27.	Asem Rowo	1.	Asem Rowo
		2.	Genting
		3.	Kalianak
		4.	Tambak Langon
		5.	Greges
28.	Sukomanunggal	1.	Sukomanunggal
		2.	Tanjungsari
		3.	Sonokwijenan
		4.	Putat Gede
		5.	Simomulyo
29.	Bulak	1.	Bulak
		2.	Kedung Cowek
		3.	Komplek Kenjeran
		4.	Kenjeran
		5.	Sukolilo
30.	Pakal	1.	Pakal
		2.	Babat Jerawat

1	2	3	4
		3.	Benowo
		4.	Sumberejo
		5.	Tambak Dono
31	Sambikerep	1.	Sambikerep
		2.	Made
		3.	Beringin
		4.	Lontar

Salinan sesuai dengan aslinya **a.n. SEKRETARIS DAERAH** Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b **Kepala Bagian Hukum,** **MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.** Peanta Tingkat I NIP. 510 124 857	**WALIKOTA SURABAYA,** **ttd** **BAMBANG DWI HARTONO**